

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi daftar fokus oleh negara khususnya pemerintah, dimana pemerintah menerapkan susunan strategi untuk mensejahterakan perekonomian bagi masyarakat dan negara secara normatif pancasila dan UUD 1945 dengan landasan idiil. Menelisik lebih dahulu, Indonesia merupakan negara berkembang sehingga keseimbangan ekonomi akan dilihat dari seberapa besar hutang Indonesia kepada negara lain dan perlu upaya agar hutang tersebut tidak semakin meningkat agar dapat mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maju. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran dana pembangunan dan bantuan yang telah negara distribusikan memerlukan timbal balik pengelolaan dana agar tetap berjalan, langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi dana tanpa bergantung dengan aliran arus hutang dari luar negeri yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang paling tinggi yaitu sektor perpajakan, diharapkan dengan adanya penerapan perpajakan mampu menata perkembangan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak merupakan arus dana pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak. Golongan subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak badan dan orang pribadi.

Dapat diamati data BPS periode 2016-2020 terkait realisasi penerimaan negara pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2020 (dalam Milyar Rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>					

Pajak Penghasilan	662,212	646,794	749,266	772,266	670,380
Pajak Pertambahan nilai	412,213	480,725	537,268	531,577	507,516
Pajak Bumi dan Bangunan	19,443	16,770	19,445	21,146	13,442
Cukai	143,525	153,288	159,589	172,422	172,197
Pajak Lainnya	8,104	6,739	6,630	7,677	7,486
Bea Masuk	35,472	35,066	39,117	37,527	31,834
Pajak Ekspor	2,998	4,147	6,765	3,527	1,653
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	261,976	311,216	409,320	408,994	294,141
Penerimaan Sumber Daya Alam	64,901	111,132	180,593	154,895	79,087
Pendapatan BUMN	37,133	43,904	45,061	80,726	65,000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	117,995	108,835	128,574	124,504	100,054
Pendapatan Badan Layanan Umum	41,945	47,346	55,093	48,869	50,000
<b>Hibah</b>	8,987	11,630	15,565	5,497	1,300
<b>Jumlah</b>	1,555,934	1,666,376	1,943,675	1,960,634	1,699,949

**Sumber: Badan Pusat Statistik 2021**

Sehubungan data diatas, realisasi pajak yang unggul bersumber dari penerimaan dalam negeri terutama pada pajak penghasilan mencapai (772,226 miliar di tahun 2019) dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Namun pada tahun 2020 pajak penghasilan diperoleh dengan nominal Rp. 670,380 miliar yang mana terjadi penurunan akibat dampak masuknya wabah Covid-19 di awal tahun 2020, hal ini menjadi penyebab turunnya asset setiap perusahaan sehingga penerimaan pajak jauh dari

target negara yang seharusnya. Pemerintah bersiteguh agar pendapatan yang masuk pada kas negara bisa semaksimal mungkin guna membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan negara dengan cara menciptakan berbagai program dan regulasi khusus. Dibalik keuntungan yang diperoleh negara, praktik pemungutan pajak oleh pemerintah tidak begitu disambut sukarela oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan termasuk dalam penyumbang kontribusi pajak yang rata-rata berpresentasi besar serta bekerja mengikuti peraturan undang-undang. Perhitungan pajak perusahaan didapatkan dari laba bersih dalam laporan laba rugi keuangan perusahaan. Para subjek pajak akan berusaha untuk meminimalisasi pembayaran pajak dikarenakan perusahaan yang berkewajiban besar dalam pajak akan mendapatkan laba yang sedikit. Dari pembahasan tersebut terlihat jelas perbedaan antara harapan serta tujuan para pelaku pemungut dan penyetor pajak yang saling bertolak belakang.

Agresivitas pajak merupakan langkah atas pengurangan pajak yang sedang ditinjau oleh pemerintah Indonesia terlebih saat memasuki era pandemi. Perusahaan yang mengalami dampak di era pandemi akan merasakan turunnya laba dari pada omzet yang diperoleh. Oleh karenanya perusahaan akan mencari cara agar pengeluaran dalam bayar pajak sangat kecil. Tindakan agresivitas pajak yang tidak sesuai peraturan undang-undang akan menimbulkan penyelewengan pajak. Dalam operasi pengurangan pajak oleh perusahaan dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut: penggelapan pajak (*tax evasion*), perencanaan pajak (*tax planning*) serta penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak masih tergolong yang diperbolehkan pemerintah, sebab masih berada dalam lingkaran peraturan pajak yang berlaku.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT. Bank Central Asia Tbk tahun 2014 saat Raden Pardede menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dimana pihak BCA diduga melakukan modus penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini diungkapkan oleh Ah Maftuchan sebagai peneliti kebijakan publik saat membaca laporan

keuangan BCA terdapat suatu kejanggalan dan di waktu yang bersamaan Hadi poernomo selaku mantan Direktur Jendral Pajak (DJP) ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dana keberatan PT. Bank Central Asia Tbk.

Kasus penghindaran pajak yang terungkap pada tahun 2021 terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang sebelumnya diberitakan oleh situs [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id). Bank Panin terseret dalam kasus korupsi pajak karena kuasa pajak Bank Panin yakni Veronika Lindawati terduga memberi suap. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak Bank Panin menunjukkan jika total pajak bank ini pada tahun 2016 termasuk dengan dendanya mencapai Rp 1,3 triliun. Pembuktian tersebut dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kemudian ditegaskan Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo apabila hasil temuan angka yang diberitakan tersebut 100% yang disampaikan pemeriksa pajak.

*Corporate Governance* dan struktur kepemilikan menjadi pengaruh dalam sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan wajar Agresivitas Pajak. Pengelolaan *corporate governance* yang baik dapat menciptakan minim resiko atas tindakan perpajakan serta lebih berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan *corporate governance* yang terstruktur dalam perusahaan dapat menghambat adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik (*owner*). Apabila *corporate governance* diterapkan dengan sesuai akan menciptakan pengawasan terhadap kinerja manajer dalam tindakan pajak agresif pada perusahaannya. *Corporate Governance* dapat menjadi penekan tindakan penghindaran pajak. Kenyataannya, semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance* dengan baik maka pengaruh agresivitas pajak akan lebih kecil.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibangun oleh dewan direksi yang bertugas menunjang dan

mendukung fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas operasi laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan pelaksanaan dari *corporate governance* di setiap perusahaan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 mengelola atas pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit yang sebagian memiliki keterkaitan atas persyaratan independensi dan keterampilan komite audit serta jumlah batas pertemuan yang harus diselenggarakan oleh komite audit. Pernyataan tersebut ditarik kesimpulan apabila komite audit dibangun dan diharuskan bertanggung jawab langsung terhadap dewan komisaris. Diharapkan struktur komite audit dan dewan komisaris sebagai pelaku atas wakil pemegang saham bisa memacu pengawasan dengan transparan terhadap kinerja manajemen dan beritikad mencegah tindakan penghindaran pajak beserta kecurangan lainnya.

Komponen *corporate governance* yang selanjutnya yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang dilantik berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Semakin banyak anggota komisaris independen akan berpengaruh lebih besar terhadap pengawasan kinerja manajemen agar tidak bersifat oportunistik. Selama ini laba dijadikan pengaruh signifikan atas suksesnya manajer. Hal yang dapat meningkatkan laba salah satunya dengan cara mengendalikan seluruh biaya pengeluaran termasuk pajak. Sehingga memacu manajer menjadi terpengaruh dalam pajak agresif.

Salah satu pembuktian apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bisa dengan melihat struktur kepemilikan di dalamnya. Pada penelitian ini kepemilikan saham diproksikan pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial menjelaskan kondisi adanya peran ganda dimana manajer bertanggung jawab mengelola

perusahaan dan pemegang saham atas pemilik perusahaan atau dapat disebut manajer merupakan seorang yang mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dinilai sebagai bagian dari faktor yang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak serta berperan stimulus dalam melakukan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020”**



## 1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Peran manajer sebagai kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tujuan perusahaan yaitu penghindaran pajak.
2. Komite Audit dan Komisaris Independen sebagai variabel pengaruh yang bisa memperkuat atau melemahkan variabel terpengaruh.
3. Agresivitas pajak dinilai sebagai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih agresif namun dengan tindakan legal.
4. Data yang diperoleh untuk kegiatan penelitian merupakan perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah faktor komisaris independen pada *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak pada sub sektor perbankan.
2. Untuk mengkaji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

3. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengkaji pengaruh komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama (simultan) terhadap agresivitas pajak.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai agresivitas pajak terhadap 3 aspek (komite audit, komisaris independen, serta kepemilikan manajerial).

2. Aspek Praktis (guna laksana)

- a. Bagi Penulis

Untuk salah satu syarat yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa untuk mencapai kelulusan Program Studi S1 Akuntansi di Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, dan untuk menambah ilmu maupun wawasan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan serta dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan terkait yaitu perbankan dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan perbankan dalam upaya tindakan pengurangan beban pajak perusahaan.

- c. Bagi ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat memberikan acuan terbaru bagi mahasiswa yang hendak melakukan riset penelitian serupa pada tahun yang akan mendatang.